



NASKAH KERJASAMA

antara

SEKOLAH TINGGI ILMU PERIKANAN (STIP) MALANG

dengan

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG



Nomor : 004A/STIP/KJS/I/2015

Nomor : 057 /POLTEK KP-SRC/KS-320/I/2015

Pada hari ini, Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Lima Belas, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Ali Muntaha, A.Pi, S.Pi, MT : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan Malang, dan selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Silvester Simau, A.Pi, S. Pi, M. Si : Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, dan selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan lembaga kedua belah pihak dalam hal pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan yang meliputi bidang-bidang :

1. **Pihak Kedua** memberi kesempatan kepada **Pihak Pertama** untuk memanfaatkan fasilitas yang dimiliki bagi kegiatan praktikum, PKL, Magang dan penelitian bagi mahasiswa STIP Malang.
2. **Pihak Pertama** memberikan kesempatan kepada **Pihak Kedua** untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki tanpa mengganggu tugas pokok di Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan Malang.

3. Kedua belah pihak dapat saling memanfaatkan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
4. Kedua belah pihak saling membantu dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan masing-masing pihak yang akan diatur dengan perjanjian pelaksanaan tersendiri yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari naskah kerjasama ini.

Pasal 4

Pembiayaan Kerjasama

Segala konsekuensi biaya yang timbul berkenaan dengan penyelenggaraan kerjasama ini menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang membutuhkan jasa kerjasama.

Pasal 5

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2. Naskah kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pihak Pertama

STIP Malang



Dr. Ali Muntaha, A.Pi, S.Pi, MT

Pihak Kedua

Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Direktur



Silvester Simau, A.Pi, S. Pi, M. Si

005/YP/K-3/1/2015

Mengetahui :

Yayasan Pengembangan Ilmu dan Karya Malang

Drs. H. Soenaritano, MM